

REKONSTRUKSI FATWA DSN-MUI PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Faizi

Mahasiswa Ekonomi Islam Pascasarjana UII Yogyakarta.

Email: faizi.zaini@gmail.com

Abstrak

Tren perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam dasawarsa terakhir mengalami perkembangan yang sangat signifikan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan yang cukup atraktif ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi stakeholder perbankan syariah mengingat Indonesia bisa dikatakan terlambat, untuk tidak mengatakan tertinggal dalam merespon booming industri dan bisnis berbasis syariah dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Namun demikian, performa lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia perlahan tapi pasti menunjukkan perkembangan yang luar biasa, bahkan dalam kadar tertentu mampu mengalahkan negara tetangganya Malaysia, yang sudah lama menggarap sektor keuangan berbasis syariah.

Dalam konteks Indonesia, hasil pemikiran dalam menghasilkan fatwa produk dan jasa perbankan syariah sejatinya berasal dari hasil ijtihad para ulama' dan pakar ekonomi syariah yang tergabung dalam institusi resmi bernama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia atau DSN-MUI. Lembaga inilah yang kemudian memiliki otoritas tunggal dalam mengeluarkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, tentunya dalam kerangka pengembangan industri syariah di tanah air.

Abstract

Trend in the development of Islamic banking industry in Indonesia in the last decade experienced a very significant development both qualitatively and quantitatively. The attractive development that is to be a pride for stakeholders of Islamic banking considering that Indonesia can be said too late, not to say left behind in responding the development of sharia-based industries and businesses if compared to other Muslim countries. However, the performance of Islamic banking financial institutions in Indonesia, slowly but surely, shows tremendous growth, even in certain level, can defeat neighboring country, Malaysia, which had long been working on Sharia-based financial sector.

In the context of Indonesia, the idea of producing fatwas of Islamic banking products and services is truly derived from the results of Muslim scholars and experts' ijtihad of Sharia economics attached to formal institution called the National Sharia Council of Indonesia Ulama Committee or DSN-MUI. This institution which then has sole authority in issuing fatwas on Islamic economics and finance in Indonesia, certainly in terms of Sharia industrial development in Indonesia.

Kata Kunci: DSN-MUI, Fatwa, Perbankan Syariah

A. Pendahuluan

Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM), Yuslam Fauzi menegaskan perbankan syariah di Indonesia harus memiliki fikih muamalah sendiri. Ia menilai bahwa fikih muamalah yang ke-Indonesiaan itu menjadi amat penting untuk kemajuan bank syariah sehingga mampu menjadi lokomotif perkembangan industri ekonomi dan keuangan berbasis syariah di Indonesia pada masa yang akan datang.¹

Apa yang diungkapkan Yuslam Fauzi di atas amatlah mendesak dalam konteks perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dewasa ini, fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat. Di sektor lembaga keuangan bank dikenal dengan perbankan syariah, sedangkan di sector lembaga keuangan non-bank terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Meskipun Indonesia terlambat dalam memulai praktik keuangan syariah, namun perlahan tapi pasti Indonesia menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik. Dalam industri perbankan syariah, misalnya secara kualitatif maupun kuantitatif menggambarkan performa yang lebih baik. Jumlah bank umum yang menawarkan layanan syariah di Indonesia melebihi Malaysia.

Namun demikian, harus diakui dalam hal tertentu, masih terdapat beberapa kendala fundamental yang dihadapi para praktisi ekonomi syariah dalam aplikasi teori dan konsep fikih muamalah yang menjadi landasan hukum islam atas produk dan transaksi yang ada. Ada semacam kehati-hatian-untuk tidak mengatakan takut-menerapkan prinsip dasar fikih muamalah klasik dalam transaksi modern

¹ Republika, 07 Juni 2011, hlm. 17.

yang sangat mungkin belum tersentuh fatwa atau komentar para ulama' terkait keabsahannya.²

Dalam konteks Indonesia, wacana fikih muamalah bercita rasa Indonesia sejatinya tidak hanya dimaksudkan untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia, justru menegaskan bahwa konsep dan teori fikih muamalah tersebut bersifat dinamis dan progresif. Artinya aplikasi teori fikih muamalah itu hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Satu hal yang menjadi pertimbangan serius dalam kerangka perumusan fikih muamalah ala Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan teks atau nash yang berkaitan dengan muamalah. Berbeda dengan nash yang berhubungan dengan keluarga misalnya, dimana nash yang tersedia relatif cukup rinci, dalam masalah muamalah sangat sedikit nash yang membicakannya. Hal ini menjadi indikasi bahwa dalam muamalah dibutuhkan fleksibilitas, sesuai dengan perkembangan, zaman, kondisi, situasi, ruang dan waktu. Dengan demikian, tidak berlebihan kalau disebut bahwa dalam muamalah sumber ijtihadlah yang paling banyak diperlukan. Bahkan nabi pun sesungguhnya mengisyaratkan hal ini bahwa di bidang muamalah sangat tergantung pada kreativitas dan inovasi manusia (*antum a'lamu bi umuri dunyakum*).³

Harus diakui bahwa perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti mortgage, leasing, mutual fund, capital market, pasar uang, sampai kepada, instrumen pengendalian moneter oleh bank sentral, exchange rate, waqf saham, MLM, jaminan fiducia dalam pembiayaan, jaminan resi gudang, dan sebagainya. Produk-produk perbankan syariah juga harus dikembangkan secara inovatif, agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Semua ini menjadi tantangan bagi pakar ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, hasil pemikiran dalam menghasilkan fatwa produk dan jasa perbankan syariah sejatinya berasal dari hasil ijtihad para ulama' dan pakar ekonomi syariah yang tergabung dalam institusi resmi bernama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia atau DSN-MUI. Lembaga inilah yang kemudian memiliki otoritas tunggal dalam mengeluarkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, tentunya dalam kerangka pengembangan

² Jawa Pos Jogja, Jum'at 06 Mei 2011, hlm. 3.

³ Khoirudin Nasution, "Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam", Millah, Januari 2002, hlm. 20.

industri syariah di tanah air. Tulisan singkat ini mencoba untuk mengkaji ulang terhadap produk pemikiran DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

B. Dewan Syariah dan Perbankan Syariah

Keberadaan Dewan Syariah di hampir semua bank Islam sektor swasta yang beroperasi di Timur Tengah, UEA, Kuwait, Bahrain, Yordania, Mesir dan Sudan, menunjukkan antara lain, sifat keagamaan bank-bank ini. Di beberapa bank, seperti *Jordan Islamic Bank*, hanya ada seorang konsultan agama, sementara di bank-bank lain seperti *Faisal Islamic Bank of Egypt* (FIBE), Dewan Syariah terdiri atas paling banyak lima orang anggota yang ahli hukum Islam dan percaya dengan ide perbankan Islam. Mereka diberi wewenang dan otoritas yang luas untuk menguji semua kontrak, metode, dan aktivitas yang terkait dengan perilaku bank-bank mereka. Berdasarkan catatan *Articles of Association of FIBE*, sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed, Dewan Syariah memiliki wewenang yang dimiliki oleh para auditor guna menjalankan fungsi mereka. Dalam laporan-laporan tahunan bank mereka, Dewan Syariah menetapkan bahwa kegiatan-kegiatan lembaga mereka sesuai dengan Syariah-persis seperti auditor independen yang menetapkan bahwa posisi keuangan bank bank sehat.⁴

Adapun prosedur yang diikuti bank-bank Islam ini untuk menjamin keislaman perbankan dan keuangan mereka dapat dinyatakan secara ringkas seperti berikut: manajemen bank ketika menemukan masalah perbankan dan keuangan yang perlu ditinjau oleh Dewan Syariah, menganalisis masalah tersebut sampai batas tertentu, kemudian mengusulkan satu solusi yang dapat diadopsi dalam perbankan dan keuangan kontemporer, dengan menjelaskan unsur-unsur pembentuk solusi yang diusulkan, memberi contoh untuk penjelasan, dan mencari fatwa Dewan Syariah tentang solusi yang diusulkan. Dewan lalu mempertimbangkannya, dan jika menurut pendapatnya, tidak ada keberatan terhadap solusi atau terhadap salah satu unsur pembentuknya, maka Dewan Syariah mengeluarkan pendapatnya tentang hal itu, dan merekomendasikan modifikasi selanjutnya terhadap unsur yang ditolak.⁵ Sedangkan dalam konteks

⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Perbankan Syaiah*, terj. Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, 2004, hlm. 172.

⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Perbankan Syaiah ...*, hlm. 173.

Indonesia, pola dan mekanisme kerjanya Dewan Syariah tidak jauh berbeda, semuanya mengarah pada keputusan dan penetapan secara ketat unsur kesyariahan terhadap produk atau layanan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga keuangan berbasis syariah. Bahkan, boleh dikatakan urat nadi dari keberlangsungan hidup lembaga keuangan syariah salah satunya terletak pada fatwa, dimana otoritas dari fatwa ini berada sepenuhnya di tangan Dewan Syariah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan peran sentralnya dalam mengeluarkan fatwa terhadap produk dan jasa lembaga keuangan berbasis syariah tadi.

C. Peran DSN-MUI dalam Fatwa Syariah

Pada tahun 1990 Lokakarya tentang bunga bank Puncak Bogor dibuat kesimpulan oleh para ulama pada waktu itu bahwa sementara belum ada bank Islam maka bunga bank masih dibolehkan atas dasar karena darurat. KH. Hasan Basri pada waktu itu menyatakan bahwa ada dua pandangan dalam Islam mengenai bunga bank. Pandangan *pertama*, menyatakan bahwa bunga bank adalah haram mengandung unsur tambahan pembayaran (*ziyadah*) dan tanpa resiko (*muqobil*). Tambahan pembayaran itu diisyaratkan dalam perjanjian dan dapat menimbulkan pemerasan. Pendapat *kedua*, menghalalkan bunga bank karena adanya unsur suka rela antara dua pihak, tidak ada pemerasan dan mempunyai fungsi untuk kepentingan umum. Namun demikian pada lokakarya tersebut keras dituntut adanya bank Islam.

Oleh karena itu atas usul dari MUI dan ICMI serta tokoh-tokoh Islam lainnya dibentuk bank syariah yang pertama pada tahun 1991 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank tersebut mulai beroperasi tahun 1992. Pada tahun 1992 setelah berdirinya BMI lahir undang-undang perbankan tahun 1992 yang mencanangkan kebijakan *dual banking system* yang selanjutnya diperkuat dengan dan diperjelas dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Amandemen Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 tersebut. Dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tersebut perbankan syariah berkembang dengan pesat dengan terbentuknya Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah (KCS), Unit Usaha Syariah (UUS), BPRS, BMT dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan yang nyata terutama dikhawatirkan adanya perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS di masing-masing LKS/bank syariah maka pada 10 Februari 1999 dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan catatan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)

merupakan kepanjangan tangan dari DSN yang berada di internal bank-bank syariah yang bertugas dan berfungsi pengawasan dan penjaminan prinsip syariah.⁶

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan saja mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga lain seperti Reksadana, Modal Ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan DSN membuat garis panduan produk syariah yaitu sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi pedoman DPS pada lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi lain dari DSN adalah meneliti dan membuat fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah yang diajukan oleh manajemen setelah rekomendasi DPS pada lembaga yang bersangkutan. Dalam Pelaksanaan dari Undang-undang No.10 tahun 1998 tersebut dikeluarkan berbagai peraturan BI dengan konsultasi kepada DSN. Dalam perkembangan regulasi syariah setelah menanti sekian lama dari Bank Indonesia maka pada 16 Desember 2003 MUI memfatwakan bahwa bunga bank adalah haram karena termasuk dalam kategori riba dan riba hukumnya adalah haram.

Menanggapi munculnya fatwa MUI tentang bunga bank tersebut PBNU dan PP Muhammadiyah menilai bahwa fatwa MUI yang mengharamkan bentuk bunga seperti bunga bank dan asuransi adalah keputusan yang tergesa-gesa. Menurut Masdar F Mas'udi fatwa MUI tersebut bersifat pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak memaksa dan tidak mengikat. Menanggapi pro dan kontra yang mengiringi munculnya fatwa MUI tentang bunga bank termasuk kategori riba, Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin pada waktu itu meminta pada masyarakat tidak terlalu resah sehubungan dengan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut. Palsanya fatwa tersebut bersifat fleksibel dan tidak mengikat sehingga masyarakat tidak harus menarik dananya dari bank-bank konvensional. Pada waktu itu MUI hanya mengantisipasi agar tidak terjadi *rush* pada penarikan dana nasabah di bank-bank konvensional. Namun MUI tetap bulat pendapatnya bahwa bunga bank termasuk kategori riba dan riba adalah haram hukumnya. Oleh karena itu MUI terus mensosialisasikan fatwanya dengan 2 tahun berturut-turut 2005 - 2006 dengan mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (GES). Hingga saat ini produk-produk

⁶ Amidhan, "Pengarusutamaan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global", 5 Oktober 2007, hlm. 4.

ekonomi syariah terus berkembang baik lembaga keuangan bank maupun non-bank yang membutuhkan fatwa-fatwa MUI sejalan dengan perkembangan dari perbankan syariah tersebut. Terkait dengan pencanangan akselerasi perbankan syariah pangsa pasar 5% tahun 2008 sangat dinantikan diundangkannya 3 buah RUU yaitu RUU Perbankan Syariah, RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk) dan RUU Pajak Pertambahan Nilai PPN. Tanpa adanya ketiga UU tersebut sulit untuk mencapai target pangsa syariah 5% 2008. MUI menilai bahwa disahkannya ketiga RUU tersebut merupakan bentuk nyata program pengarusutamaan terhadap perbankan syariah di Indonesia.⁷

Peran MUI yang pokok adalah menjalankan dan memfungsikan DSN dan DPS sesuai dengan SOP dari kedua lembaga tersebut. DSN mengeluarkan fatwa-fatwa syariah sesuai dengan perkembangan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah. Sedangkan DPS merupakan pelaksana dari fatwa-fatwa DSN dan mengawasi pelaksanaan prinsip syariah di dalam internal masing-masing bank syariah. Tentu saja tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan undang-undang perbankan syariah dan peraturan BI yang merupakan regulasi dari teknis banknya.⁸

Fatwa-fatwa tentang skonomi dan keuangan syariah di Indonesia sudah semakin banyak dikeluarkan oleh DSN-MUI, guna mendukung perkembangan industri syariah di tanah air ini. Bahkan hamper sebanyak 80 fatwa telah beredar di tengah-tengah masyarakat, namun demikian masih banyak fatwa yang dimintakan pembuatannya ke DSN-MUI.⁹

Harus diakui bahwa keberadaan fatwa-fatwa syariah yang dikeluarkan DSN-MUI selama ini memang sangat penting dalam kerangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah maupun industri keuangan syariah lainnya di tanah air. Karena mengemban amanat yang strategis itulah, DSN-MUI selama ini bisa terbilang sangat produktif dalam mengeluarkan fatwa-fatwa syariah, tentunya semua diarahkan pada proyek besar pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Bahkan hingga tahun 2010 ini 78 fatwa telah dikeluarkan semenjak pertama kali bertugas dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Ketujuh puluh delapan (78) fatwa di atas

⁷ Amidhan, "Pengarusutamaan Perbankan Syariah....", hlm. 6.

⁸ Hendro Wibowo, "Peran dan Fungsi DSN-DPS", diakses dari <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/dsn-dps.html>, pada tanggal 08 Juni 2011.

⁹ *Mau Dibawa Kemana, Fatwa Syariah Kita?*, Sharing, Januari 2011, hlm. 52.

tersebar ke dalam sembilan kategori. Adapun perinciannya yang terbesar adalah 50 fatwa untuk perbankan syariah, meliputi fatwa tentang penghimpunan dana (3 fatwa), penyaluran dana (35 fatwa), jasa-jasa (9 fatwa), dan treasury (4 fatwa). Lalu fatwa tentang Bank Indonesia (3 fatwa), pasar modal syariah (13 fatwa), asuransi syariah (5 fatwa), pegadaian syariah (5 fatwa), akuntansi syariah (2 fatwa), perusahaan pembiayaan syariah (1 fatwa), penjaminan syariah (1 fatwa), penjaminan syariah (1 fatwa) dan perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah/PLBS (1 fatwa).¹⁰

D. Prinsip Umum Ekonomi Syariah

Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan konteksnya. Hal ini memerlukan pemikiran baru untuk pemecahan berbagai permasalahannya yang selalu berkembang cepat. Aritnya ijtihad merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, meskipun merujuk pada zaman Rasulullah dan Sahabatnya merupakan hal yang sangat bermanfaat.¹¹

Harus diakui bahwa fikih muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh berubah dibandingkan dengan kondisi masa lampu. Terkait dengan masalah ekonomi, terdapat beberapa kaidah atau prinsip umum Islam yang harus dipenuhi di tengah-tengah perubahan besar masalah ekonomi atau muamalah. Tentunya, prinsip umum tersebut sejalan dengan prinsip umum hukum ekonomi Islam.

Tidak ada perbedaan antara sumber hukum Islam secara umum dengan sumber hukum ekonomi Islam. Karena kajian ekonomi dalam Islam adalah bagian dari pembahasan tentang hukum Islam. Maka, sumber hukumnya pun sama, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', fatwa sahabat nabi, *Qiyas*, *Istihsan*, '*Uraf*, *Maslahah Mursalah*, *Sadd adzara'i*, *Istishab* dan *Syar'un man qablana*.¹²

Dengan demikian setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan kepada sumber-sumber hukum ekonomi Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berijtihad atas suatu fenomena agama.

¹⁰ *Mau Dibawa Kemana, Fatwa Syariah Kita?, ...*, hlm. 53.

¹¹ Masyhuri, *Menuju Suatu Sistem Ekonomi Alternatif*, dalam *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005. hlm.16.

¹² Rahmani Timorita Yulianti, *Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal*, Millah, Desember 2010, hlm. 101.

Dalam ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dengan bermuamalah (baca; interaksi antar sesama manusia dalam bidang ekonomi). Prinsip-prinsip ekonomi Islam (1) pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan, (2) aktivitas ekonomi tersebut hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'antaradin*), (3) kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), dan (4) dalam aktivitas ekonomi tersebut terlepas dari unsur *gharar*, *riba*, *kedhaliman*, dan unsure lain yang diharamkan berdasarkan syara'. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Dalam prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan dalam nash al-Qur'an dan Al-Hadist yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan nash yang mengatakan haram, maka pada saat itu akad muamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip ekonomi Islam tersebut mengacu pada ketentuan umum yang termuat dalam al-Qur'an yang secara substansi berbicara masalah ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang artinya "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu".

Prinsip ekonomi Islam yang kedua adalah muamalah, hendaklah dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan dari (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi tersebut menjadi batal berdasarkan syara'. Prinsip muamalah ini didasarkan pada nash yang tertuang dalam al-Qur'an surat An-nisa' ayat 29 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*".

Sedangkan prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan tersebut hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang dilakukan hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi tersebut dapat mendatangkan masalah bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan bahkan harus

dilaksanakan. Namun, bila mendatangkan madharat, maka pada saat itu harus dihentikan.

Prinsip ketiga tersebut secara umum didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Anbiya ayat 107 yang artinya “*Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam*”. Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan menarik manfaat dan menolak madharat (*jalb al-manfa’ah wa daf al-madharat*). Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 185 yang mengatakan “*Allah tidak menghendaki adanya kesempitan dan kesulitan (musyqaah)*” dan surat An-Nisa’ ayat 28 yang artinya “*Allah menghendaki supaya meringankan bagimu karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah*”.

Sedangkan prinsip yang terakhir aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, *dzhulm* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara’. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas di antara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Sehubungan dengan itu, syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur kedhaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan dan hal-hal yang diharamkan dan dilarang Allah SWT. Dari urain tersebut dapat difahami bahwa aktivitas ekonomi bisa dianggap shahih apabila memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut.

E. Kajian Empiris Produk Fatwa DSN-MUI

Untuk kepentingan analisis pengembangan produk perbankan syariah yang berasal dari ijtihad DSN-MUI, penulis meminjam hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmani Timorita Yulianti yang berjudul lengkap “*Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Tentang Produk Perbankan Syaiah*”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pola-pola ijtihad yang dipergunakan dalam menetapkan fatwa DSN-MUI tentang produk perbankan syariah. Sehingga, melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan jenis-jenis produk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memusatkan perhatian pola ijtihad DSN-MUI dalam menetapkan fatwa

¹³ Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Tentang Produk Perbankan Syariah*, Fenomena, 2 September 2005, hlm. 63-73.

tentang produk perbankan syariah mulai tahun 1999 sampai tahun 2003.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus. *Pertama*, pendekatan normatif, dimana peneliti berupaya untuk meneliti asas-asas hukum terhadap norma-norma hukum yang ada, terutama yang terdapat pada fatwa-fatwa DSN-MUI tentang produk perbankan syari'ah, yang dijadikan dasar bagi perbankan syari'ah dalam operasionalnya. *Kedua*, pendekatan historis-sosiologis (sejarah sosial). Pendekatan sejarah sosial ini dipergunakan karena fatwa DSN-MUI adalah produk pemikiran hukum Islam yang pada dasarnya adalah hasil interaksi antara pemikir hukum dengan lingkungan sosial yang mengitarinya. Kurun waktu yang diteliti pada studi ini adalah sejak dibentuknya DSN MUI pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.

Fatwa yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Secara umum fatwa-fatwa tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. *Pertama*, kelompok fatwa untuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syari'ah baik dalam penghimpunan dalam, penyaluran dana (pembiayaan) maupun jasa-jasa perbankan. *Kedua*, kelompok fatwa untuk kegiatan akuntansi pada perbankan syari'ah. *Ketiga*, kelompok fatwa untuk investasi syari'ah, dan *keempat* kelompok fatwa untuk lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti Asuransi (Asuransi Haji) Rahu (Gadai), pasar uang/modal, Pasar Valuta Asing, obligasi, sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan sertifikat investasi Mudarabah antar bank.

Dari ke 38 (tiga puluh delapan) fatwa tersebut, peneliti memfokuskan kepada 19 (Sembilan belas) fatwa sebagai berikut:

- 1) Fatwa untuk penghimpunan dana: 3 (tiga) fatwa:
 - a) Fatwa tentang Giro.
 - b) Fatwa tentang Tabungan.
 - c) Fatwa tentang Deposito.
- 2) Fatwa Untuk Penyaluran (pembiayaan) Dana: 9 (sembilan) fatwa.
 - a) Fatwa tentang Murabahah.
 - b) Fatwa tentang Jual beli salam.
 - c) Fatwa tentang Istishna.
 - d) Fatwa tentang Istishna paralel.
 - e) Fatwa tentang Pembiayaan Mudarabah (Qirad).
 - f) Fatwa tentang Musyarakah.
 - g) Fatwa tentang Ijarah.
 - h) Fatwa tentang Ijarah Muntahiyah Bi tamlik.

- i) Fatwa tentang Al Qard.
- 3) Fatwa untuk jasa perbankan: 7 (tujuh) fatwa:
 - a) Fatwa tentang Wakalah.
 - b) Fatwa tentang Kafalah.
 - c) Fatwa tentang Hiwalah.
 - d) Fatwa tentang Jasa Save Deposit Box.
 - e) Fatwa tentang Pengalihan Utang.
 - f) Fatwa tentang Letter of Credit Impor.
 - g) Fatwa tentang Letter of Credit Ekspor.

Adapun ke 18 (Delapan belas) fatwa Dewan Syari'ah Nasional lainnya tidak diteliti karena peneliti memfokuskan kepada fatwa tentang produk perbankan syari'ah baik pengumpulan maupun pembiayaan:

Dilihat dari segi metodologi, ketiga fatwa yang termasuk dalam fatwa produk penghimpunan dana perbankan syari'ah yaitu fatwa tentang giro, fatwa tentang tabungan dan fatwa tentang Deposito sama-sama menggunakan dalil dari kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, dalil akal pikiran yang disampaikan oleh para ulama dan metode qiyas serta ijma ulama sebagai bahan pertimbangan penetapan Giro, tabungan dan Deposito yang diperbolehkan DSN. Adapun pola ijihad yang dipergunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tersebut adalah pola Qiyasi (*ta'lili*) dan pola istislahi. Pola ijihad qiyasi digunakan pada saat menganalogikan antara transaksi mudarabah dengan transaksi musaqah. Dalam hal ini sahibul mal (mudarabah dianalogikan dengan pemilik kebun (ladang) dalam musaqah dan pengelola (mudarib) dianalogikan dengan si penggarap kebun (ladang). Adapun pola *istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasar nas umum) digunakan pada saat fatwa tersebut merespon kepentingan masyarakat dalam kegiatan perbankan yang berbasis syari'ah yaitu melandaskan pada Al Qur'an surat An Nisa' ayat 29, Qs. Al Baqarah ayat 198 dan ayat 283, Qs. Al Maidah ayat 1-2, (Himpunan Fatwa, 2001: 1-19)

Dari ke 9 fatwa yang termasuk dalam fatwa tentang produk penyaluran sebagaimana dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa pola ijihad yang digunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tersebut adalah pola *istislahi* yaitu pola ijihad yang mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai nas khusus sebagai rujukan. Dalam pola ini ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Kemudian prinsip umum tersebut

dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Persoalan-persoalan tersebut adalah jual-beli dengan cara murabahah, jual beli dengan cara salam, jual beli dengan cara istishna' maupun istishna paralel, pembiayaan mudarabah, musyarakah, Ijarah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik dan al Qardh. Persoalan-persoalan tersebut tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan.

Oleh karena itu, untuk menentukan hukumnya digunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat Al Qur'an, Al Hadis dan Qaidah Fiqhiyah seperti:

1. Tidak boleh saling memakan (mengambil) harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela. (Qs. Al-Nisa' (4): 2).
2. Jual beli diharamkan dan riba diharamkan (Qs Al Baqarah (2): 275).
3. Kewajiban memenuhi akad atau perjanjian (Qs Al Maidah (5): 1).
4. Memberi tangguh orang yang berhutang sampai terlepas dari kesulitan (QS. Al Baqarah (2):280).
5. Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin "Auf).
6. Orang mampu tidak boleh menunda-nunda pembayaran karena termasuk perbuatan dzalim.(Hadis riwayat Jama'ah).
7. Selama bentuk muamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkan. (Kaidah Faqhiyah).
8. Apabila bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, dianjurkan secara tertulis. (Qs. Al Baqarah (2): 282).
9. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (Hadis riwayat Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).
10. Anjuran menunaikan amanat bagi sebagian orang yang dipercaya oleh sebagian yang lain (Qs. Al Baqarah (2): 283).
11. Tidak boleh berbuat dzalim bagi orang-orang yang melakukan syarikah (Qs. Shad (38): 24).
12. Tidak boleh berbuat khianat bagi orang yang bersyarikat (Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al Hakim, dari Abu Hurairah).
13. Allah telah meninggalkan derajat sebagian manusia atas sebagian

yang lain sehingga sebagian manusia dapat mempergunakan atau memanfaatkan sebagian yang lain. (Qs. Az- Zukhruf (43): 32).

14. Kewajiban memberikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. (Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar).
15. Menghindarkan mafsadat kasus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan (Qaidah Fiqh).
16. Kesulitan dapat menarik kemudahan (Qaidah Fiqh).
17. Keperluan dapat menduduki posisi darurat. (Qaidah Fiqh).
18. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at).
19. Tidak boleh mengumpulkan dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek (Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud).
20. Dimana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah (Qaidah Fiqhiyah) (Himpunan Fatwa, 2001: 21-68).

Dari prinsip-prinsip umum tersebut, melalui pendeduksian dan pertimbangan tingkatan keutamaan seperti *daruriyat* (kebutuhan esensial), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan kemewahan), para ulama yang berada di Dewan Syari'ah Nasional MUI menyimpulkan kebolehan peluncuran dan pengembangan produk pembiayaan perbankan syari'ah melalui fatwa-fatwanya. Pada produk pembiayaan ini DSN juga menggunakan pola qiyasi pada saat menganalogikan transaksi mudarabah kepada transaksi musaqah.

Dari ke 7 (tujuh) fatwa yang termasuk dalam fatwa tentang produk jasa perbankan syari'ah seperti pada deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa pola ijtihad yang digunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tersebut adalah sama dengan pola ijtihad yang digunakan oleh DSN pada saat menetapkan fatwa produk penyaluran/pembiayaan yaitu *istislahi*. Dengan pola *istislahi* ini DSN mengidentifikasi masalah-masalah bentuk-bentuk transaksi yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Dalam menggunakan pola *istislahi* ini, DSN mengumpulkan ayat-ayat umum guna menemukan prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Kemudian prinsip umum tersebut dideduksikan kepada persoalan atau produk perbankan syari'ah yang akan diluncurkan oleh DSN. Persoalan atau transaksi yang terdapat dalam produk jasa perbankan syari'ah tersebut adalah; Wakalah, Kafalah, Hawalah, Jasa save Deposit Box,

Pengalihan Utang, Letter of Credit Impor dan Letter of Credit Ekspor.

Dalam menentukan hukumnya, digunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat Al Qur'an, Al Hadis, dan Qaidah Fiqhiyah seperti:

1. Kebolehan mengurus seseorang sebagai wakil dalam bertransaksi mu'amalah (Qs. Al Kahfi (18): 19).
2. Keharusan memilih seorang wakil yang amanah dan berpengalaman (Qs. Yusuf (12): 55).
3. Perintah bertolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa (Qs. Al Maidah (5): 2).
4. Kebolehan mengangkat wali dalam bermu'amalah (HR. Malik dalam Al Muwaththa').
5. Keharusan menyempurnakan pembayaran hutang (HR Bukari dari Abu Hurairah).
6. Kebolehan melakukan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Riwayat Tirmidzi, dari Amir Bin Auf).
7. Semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkan (Kaidah Fiqhiyah).
8. Boleh melakukan penjaminan atas pekerjaan seseorang memenuhi suatu kewajiban muamalah (Qs. Yusuf (12): 72).
9. Keharusan menghilangkan beban berat (bahaya). (Kaidah fiqhiyah)
10. Kebolehan mengalihkan kewajiban membayar hutang kepada pihak yang mampu (HR. Bukhari).
11. Keharusan memberikan pembayaran yang patut kepada pekerja. (Qs Al Baqarah (2): 233).
12. Keharusan mengangkat pegawai/pekerja yang amanah dan mampu.
13. Keharusan memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar).
14. Perintah untuk memenuhi janji. (Al Maidah (5): 1).
15. Semua bentuk transaksi jual beli diharamkan dan transaksi riba diharamkan (Qs. Al Baqarah (2): 275).
16. Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain. (HR. Imam Ibnu Majah, Al Daruquthni dari Abu Sa'id Al-Khudri).
17. Kesulitan dapat menarik kemudahan. (Qaidah fiqhiyah).
18. Keperluan dapat menduduki posisi darurat. (Qaidah fiqhiyah).
19. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan

sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'ah). (Qaidah Fiqhiyah).

20. Larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela. (Qs. An Nisa' (4): 29). (Himpunan Fatwa, 2001: 62-77).

Dari prinsip-prinsip umum tersebut, sebagaimana yang dilakukan DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang produk pembiayaan, dalam menetapkan fatwa produk jasa, dilakukan pendeduksian dan pertimbangan tingkatan keutamaan seperti daruriyat (kebutuhan esensial), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan kemewahan). Berdasarkan hal itu, DSN MUI menyimpulkan kebolehan peluncuran dan pengembangan produk jasa perbankan syari'ah melalui fatwa-fatwanya.

Dari deskripsi terdahulu dapat dipahami bahwa keberadaan dan pengembangan produk-produk perbankan syari'ah sejak awal berdirinya sampai sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan dewasa ini, yaitu membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem perbankan syari'ah melalui produk-produknya. Tujuan pengembangan tersebut adalah antara lain:

1. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya system perbankan syari'ah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan lebih optimal terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh system perbankan konvensional. Kondisi tersebut lebih berkembang dengan respon pemerintah dan Bank Indonesia melalui dukungan peraturan atau UU tentang perbankan syari'ah.
2. Sebagai peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berlandaskan kepada nilai-nilaimoral. Keunggulan ini antara lain berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinam-

bugan, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan moral.

Selain itu, sistem perbankan syari'ah yang menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil pada produk-produknya sebagai salah satu pokok dalam kegiatan perbankan syari'ah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun nasabahnya, sehingga dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha (Bank Indonesia, 1999: 1).

Berdasarkan kepada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan syari'ah, maka DSN sudah seharusnya memberikan fatwa bagi pengadaan dan pengembangannya. DSN yang didalamnya terdiri dari para ulama, mempunyai kunci dalam pengembangan produk perbankan syari'ah. Pada umumnya para ulama menguasai dan mengajarkan fiqih mu'amalah. Selain itu mereka juga memahami keperluan sehari-hari masyarakat, karena ulama hidup di tengah-tengah umatnya. Dari keterkaitan ulama dengan umatnya, peran pengembangan produk oleh ulama menjadi ganda yaitu:

1. Menyerap aspirasi dan kebutuhan finansial umat untuk kemudian merumuskannya bersama manajemen bank syari'ah.
2. Mensosialisasikan hasil rumusan produk tersebut kepada, masyarakat dalam bentuk fatwa, sekaligus menginformasikan keunggulan-keunggulan produk mu'amalah maaliyah dan perbedaannya dengan produk perbankan ribawai (Antonio, 2001: 239)

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa latar belakang pertimbangan penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transaksi di bidang Mu'amalah Maaliyah yang berdasarkan kepada prinsip syari'ah.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini disarikan sebagai berikut:

1. Pola ijtihad yang dipergunakan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam penetapan fatwa tentang produk perbankan syari'ah adalah pola qiyasi (Ta'lili) dan pola istislahi.
 - a) Pada produk penghimpunan dana yaitu Giro, Tabungan dan Deposito DSN menggunakan pola ijtihad Qiyasi (Ta'lili) yaitu suatu pola ijtihad yang

menganalogikan antara transaksi mudarabah dengan transaksi musaqah. Dalam hal ini sahibul mal (Nasabah/Deposan) dalam mudarabah dianalogikan dengan pemilik kebun/ladang dalam musaqah. Adapun mudarib (Bank/ pengelola) dianalogikan dengan si penggarap kebun/ladang. Pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasar nas umum) digunakan pada saat penetapan fatwa tersebut merespon kepentingan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi dimana kini dengan diperlukannya jasa perbankan yang berbasis syari'ah.

- b) Pada produk pembiayaan yaitu murabahah, jual beli salam, istisna', istisna' paralel, pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, Ijarah, Ijarah Muntahiya dan Al Qardh, DSN menggunakan pola ijihad istislahi yaitu pola ijihad yang mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan transaksi mu'amalah yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Dalam hal ini ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Kemudian prinsip umum tersebut dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan seperti tersebut di atas.
- c) Pada produk jasa perbankan syari'ah, dalam penetapan fatwanya DSN melakukan pendeduksian dan pertimbangan tingkatan keutamaan seperti daruriyat (kebutuhan esensial), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan kemewahan) pada akad atau transaksi jasa perbankan syari'ah yaitu wakalah, kafalah, hiwalah, jasa save deposit box, jasa tentang pengalihan utang, jasa tentang letter of credit impor dan jasa tentang letter of credit ekspor, untuk memperbolehkan produk jasa-jasa tersebut diimplikasikan pada perbankan syari'ah. Dengan demikian DSN dapat mengidentifikasi bentuk akad pada produk jasa tersebut yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan.

Dalam konteks ini, DSN-MUI menggunakan pola ijihad istislahi untuk menetapkan fatwa produk jasa perbankan syari'ah dengan mengumpulkan ayat-ayat umum guna menemukan prinsip-prinsip umum yang dipakai untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan.

2. Adapun faktor yang melatarbelakangi pertimbangan penetapan fatwa

Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang produk perbankan syari'ah adalah:

- a) Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagimasyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syari'ah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan lebih optimal terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional. Kondisi tersebut lebih berkembang dengan respon pemerintah dan Bank Indonesia melalui dukungan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syari'ah sejak perbankan syari'ah berdiri di tahun 1992 hingga mengalami pencerahan di tahun 1998 dan semakin eksis sampai sekarang.
- b) Sebagai peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- c) Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berdasarkan kepada nilai-nilai moral. Keunggulan ini antara lain berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, pembiayaan ditujukan kepada usaha yang lebih mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan moral.

F. Alternatif Pemikiran

Berangkat dari prinsip umum ekonomi dan keuangan syariah serta kesimpulan dari penelitian Rahmani Timorita Yulianti yang lebih menitikberatkan lahirnya sebuah fatwa DSN-MUI pada pengembangan produk dan jasa perbankan syariah di Indonesia, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan konkrit masyarakat Indonesia. Untuk kepentingan ini, terdapat beberapa pemikiran progresif yang bisa dijadikan pijakan awal dalam melahirkan fatwa-fatwa yang berkualitas dan ashlah.¹⁴

Pertama, struktur dan format fatwa-fatwa ekonomi syariah DSN-MUI sudah memadai dengan rumusan yang simpel. Apabila dibandingkan dengan format fatwa mufti Mesir, misalnya, fatwa DSN-MUI lebih komplet muatannya. Namun format fatwa DSN-MUI hanya terbatas memberikan penentuan status

¹⁴ Agustianto, "Rekonstruksi Fatwa Ekonomi Syariah", Sharing, Januari 2011, hlm. 62-62.

hukum masalah yang difatwakan belum bersifat “*ifadah ilmiah*”, yakni memberikan kegunaan pencerahan wawasan keilmuan, sehingga kurang memberikan bekal kepada kalangan di luar ulama’ ekonomi syariah.

Cukup banyak fatwa-fatwa yang terlalu umum dan mengesankan kekaburan, sehingga para praktisi dan bahkan akademisi tidak bisa memahami apalagi menerapkannya, karena fatwanya mengambang dan tidak tuntas, seperti fatwa nomor 56 tentang *review ujah* pada lembaga keuangan syariah. Pada butir fatwa tersebut disebutkan “*Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan*”.

Fatwa ini hanya menyebut rumusan yang jelas, tanpa menyebutkan rumusan yang jelas tersebut bagaimana bentuknya. Bunyi fatwa ini tanggung dan kabur. Sehingga siapapun yang membacanya bisa dipastikan kebingungan, bagaimana rumusan yang jelas tersebut. Bayangkan, bagaimana jadinya, jika fatwa ini dibaca oleh generasi 25 tahun mendatang, tentu semakin mengecewakan bagi mereka. karena itu, agar fatwa ini difahami masyarakat ekonomi syariah dan bisa diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, disarankan agar setiap fatwa disertai lampirannya, berupa uraian ilmiah singkat yang mengantarkan kesimpulan isi fatwa.

Kedua, fatwa-fatwa ini seharusnya disebarakan oleh MUI kepada masyarakat, agar umat mengetahui hukum-hukum ekonomi syariah. Sangat disayangkan pengurus MUI kabupaten kota pun kadang tidak memiliki buku fatwa ekonomi syariah DSN-MUI tersebut, padahal telah dikirim ke MUI provinsi.

Ketiga, para ulama’ harus meningkatkan pengetahuan ekonomi syariah kontemporer melalui workshop, training atau seminar, sehingga wawasannya menjadi luas dan mampu memahami bahkan menjawab persoalan kekinian secara valid dan akurat. Jangan hanya berkutat dalam masalah persoalan kajian ibadah, pemikiran teologi, pahala, surga dan neraka, tapi kajian Islam yang komprehensif.

Keempat, harus diakui bahwa pada masa lalu, (ketika ekonomi syariah baru berkembang di Indonesia), para ulama’ dan pakar serta praktisi ekonomi memiliki keterbatasan dalam masalah keilmuan ekonomi Islam secara komprehensif. Banyak pakar ekonomi konvensional dan praktisi ekonomi yang tidak ahli dalam ilmu-ilmu syariah. Mereka mempunyai semangat keislaman

yang sangat kuat, namun latar belakang keilmuan dan pendidikannya bukan dari pendidikan syariah, sementara banyak pula ahli syariah yang tidak memahami persoalan ekonomi keuangan modern. Mereka banyak dari luar negeri, pesantren dan IAIN. Sehubungan dengan dikotomi yang disparitas tersebut, maka DSN-MUI melakukan sinergi dengan ijtihad kolektif (ijtihad jama'i atau koneksitas), agar produk fatwa relevan dengan perkembangan modern dan tidak bertentangan dengan syariah.

Tetapi, saat ini sejalan dengan kemajuan pendidikan di bidang ekonomi syariah, dimana pendidikan S2 dan S3 ekonomi syariah juga maju pesat, maka anggota DSN-MUI ke depan perlu merangkul pakar-pakar dengan disiplin keilmuan integratif, yaitu mereka yang memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan juga memahami ilmu-ilmu syariah dengan baik. Tokoh-tokoh seperti Umar Chapra, M.N. Ash-Shiddiqy, M.A. Chuodhury, Monzer Kahf perlu dilahirkan di negeri ini. Demikian pula, ulama' seperti Yusuf Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaily, Mustafa Anas Zarqa dan sebagainya.

G. Simpulan

Berpijak pada realitas perubahan sosial dalam bidang muamalah yang terus berkembang cepat akibat dari akselerasi globalisasi, maka ijtihad dalam menghasilkan produk dan jasa perbankan syariah tidaklah cukup secara apriori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, sebab formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan kontek kekinian. Rumusan-rumusan tersebut harus diformulasi kembali agar menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern.

Rumusan fiqh muamalah yang lengkap, berlimpah dan mendetail yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad para ulama' terdahulu dalam memecahkan dan menjawab tantangan ekonomi di zamannya. Tentunya, formulasi fiqh mereka banyak dipengaruhi atau tidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada pada zamannya.

Konsep dan formulasi fiqh klasik dalam merespon tantangan ekonomi modern yang ada perlu diapresiasi secara kritis sesuai konteks zamannya, tempat, dan situasi kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif tentunya dalam koridor syariah. Kedepan, kita berharap DSN-MUI lebih kreatif dan progresif dalam

mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pengembangan jasa dan produk perbankan syariah yang tentunya senafas dan kontekstual dengan kebutuhan riil masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, *Menyoal Perbankan Syariah*, Paramadina, Jakarta, 2004.
- Agustianto, "Rekonstruksi Fatwa Ekonomi Syariah", *Sharing, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Edisi 49 Thn V Januari 2011.
- Amidhan, "Pengarusutamaan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global", makalah disampaikan pada acara silaturahmi dan seminar ASBISINDO pada tanggal 35 Oktober 2007.
- Faizi, "Menggagas Fikih Muamalah ala Indonesia", *Jawa Pos Jogja*, Jum'at 06 Mei 2011.
- Hendro Wibowo, "Peran dan Fungsi DSN-DPS", <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/dsn-dps.html> diakses tanggal 8 Juni 2011
- Khoirudin Nasution, "Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam", *Millah, Jurnal Studi Agama*, Vol. II, No. 2, Januari 2002, hlm 20.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Rahmani Timorita Yulianti, "Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal", *Millah, Jurnal Studi Agama*, edisi Khusus Desember 2010, hlm 101.
- Rahmani Timorita Yulianti, "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Tentang Produk Perbankan Syaiah", *Jurnal Fenomena*, Vol. III, No. 2 September 2005, hlm 63-73.
- Mau Dibawa Kemana, Fatwa Syariah Kita?*, *Sharing, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Edisi 49 Thn V Januari 2011, hlm 52.
- Perbankan Syariah di Indonesia Perlu Fikih Muamalat Sendiri, *Republika*, 07 Juni 2011.